

Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri (BNNP) dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kepulauan Riau

Rizky Ramadhani¹, Muhammad Fajar Hidayat²

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau 29115

rizkyrmdhn1990@gmail.com¹, fajar@umrah.ac.id²

Abstract: This legal study aims to describe and study the problem about the the role of National Narcotics Agency (BNN) in enforcing the law against the perpetrators of the abuse of narcotics for himself (users) in Indonesia. This research is a normative law descriptive qualitative approach. This research uses primary and secondary data. Data collection techniques used by way of literature study. Data analysis techniques used in the writing of this law is qualitative. These results indicate the role of National Narcotics Agency (BNN) in enforcing the law against the perpetrators of the crime of drug abuse in terms of Act No. 35 of 2009 on Narcotics.

Keywords: Narcotics, Drug abuse, The Role of the National Narcotics Agency (BNN).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri (Pecandu) di kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mempelajari berbagai norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri (BNNP) dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri ditinjau dari UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Penyalahgunaan narkotika, Peran Badan Narkotika Provinsi Kepri (BNNP)

PENDAHULUAN

Di era reformasi yang semakin meningkat, hal ini sudah cukup untuk mengembalikan lebih banyak harapan pada kehidupan manusia. Namun di sisi lain, derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini menimbulkan berbagai permasalahan hampir di seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk generasi muda yang kecanduan narkoba. Pada tahun 1990-an, ekstasi, sabu, dan heroin masuk ke pasar Indonesia. Angka ini terus meningkat dan di Indonesia, permasalahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya meluas ke perkotaan namun juga hingga ke pedesaan. Ini adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan. Terjadi hubungan antara pengedar dan korban, yang kemudian membentuk pasar gelap. Hal ini akan berdampak pada sulitnya memutus rantai distribusi farmasi. Masyarakat yang terkena dampak narkoba tidak mempunyai ketahanan, sehingga membahayakan pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat yang tidak efisien dan meningkatnya angka kejahatan mengakibatkan kerusakan pada negara. Memang negara harus terus menyediakan sarana dan prasarana, sementara generasi muda negaralah yang menderita. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan hal yang mendesak untuk mendapatkan perhatian dan kepedulian masyarakat karena dampaknya dapat mengancam kelangsungan hidup generasi muda. Berangkat dari kesadaran dan kenyataan bahwa penyalahgunaan narkoba mempunyai banyak potensi bahaya dan dampak negatif, maka segala bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat dalam ritual keagamaan dan juga digunakan untuk mengobati penyakit. Narkoba yang pertama kali digunakan pada awalnya adalah candu atau biasa dikenal dengan madat atau candu. Dalam dunia medis, obat-obatan digunakan sebagai obat bius sebelum pasien menjalani operasi, namun lama kelamaan seseorang yang tidak terbiasa dengan obat-obatan akan menjadi kecanduan dan sulit melepaskan diri dari pengaruh obat-obatan. Padahal, dari segi hukum, peredaran narkoba di Indonesia adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izinnya. Penjahat narkoba dan psikotropika menciptakan ruang peradaban baru yang mengandung bahaya mengerikan bagi umat manusia. Sekalipun undang-undang sudah proaktif mengeluarkan peraturan pelarangan dan pencegahan, kejahatan jenis ini masih banyak terjadi karena adanya jaringan bisnis ilegal, menggunakan trik yang canggih, menjanjikan keuntungan yang besar dan mudah.

Pemberlakuan UU Narkoba merupakan salah satu contoh kelanjutan sikap proaktif Indonesia dalam mendukung gerakan internasional pemberantasan segala bentuk kejahatan terkait narkoba. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan pengaturan mengenai pengobatan kecanduan narkoba dalam UU Narkoba sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 UU No.12/2013/TT-BTC. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

“Bentuk rehabilitasi medis yang tersedia di rumah sakit tertentu dan pusat rehabilitasi yang ditunjuk

Undang-undang ini mengutamakan hak asasi manusia dan kepastian hukum fisik, khususnya bagi pengguna yang menjadi korban sistem peredaran gelap narkoba, pemerintah tidak bisa mengendalikannya. Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam upaya hukum untuk menurunkan angka kasus penyalahgunaan narkoba dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba.

Efektivitas pengesahan undang-undang narkoba ini sangat bergantung pada penegakan hukum di semua tingkatan, dalam hal ini oleh seluruh instansi yang terlibat langsung,

khususnya Badan Nasional Pemberantasan Narkoba dan lembaga penegak hukum lainnya, serta dukungan dari Badan Narkotika Nasional Administrasi Penegakan. Komunitas lokal secara aktif berkontribusi terhadap adopsi ini. kemajuan. Masyarakat lokal mempunyai peluang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Warga negara diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak berwenang jika mereka mengetahui adanya penyalahgunaan atau penyelundupan obat-obatan terlarang. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin memfokuskan tulisannya pada peran Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba di Kepulauan Riau.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, hukum dan empiris, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian dan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku khususnya tentang pemberantasan tindak pidana terhadap pecandu narkoba. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara di BNN Provinsi Kepulauan Riau. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku, jurnal, temuan penelitian, konvensi dan peraturan hukum serta melalui media internet atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data primer dikumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara di BNN Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan topik penelitian ini.

Data yang diperoleh, baik data primer hasil penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dikumpulkan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini merupakan upaya mempelajari dan mengorganisasikan data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai hasil penelitian. Kajian dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Jalan Hang Jebat, km. 3 Kecamatan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Karena di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, pendataan terkait permasalahan tersebut akan mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini penyebaran narkoba hampir mustahil dikendalikan. Hal ini didasari kemudahan mendapatkan obat dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Tak terkecuali Kota Batam yang menjadi pintu masuk penerbangan dan transportasi dalam dan luar negeri sehingga menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus narkoba di Kota Batam. Tentu saja hal ini membuat para orang tua, masyarakat dan pemerintah khawatir dengan cepatnya penyebaran narkoba.

Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam upaya mengurangi dan mengendalikan penyalahgunaan narkoba serta mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan mengusut kejahatan terkait narkoba. dapat membantu penegakan hukum dalam memberantas kejahatan terkait narkoba. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kota, mempunyai kewenangan penyelenggaraan berkat kewenangan Badan Narkotika Nasional. Hak anggota Badan Narkotika Nasional yang menjalankan fungsinya. dan beroperasi pada tingkat nasional, provinsi, dan negara bagian, pada kabupaten/kota yang bertanggung jawab langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.

Saat ini Badan Narkotika Nasional mempunyai perwakilan dari 38 Badan Narkotika Nasional provinsi dan 174 Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota, termasuk BNN Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini berupaya untuk mendorong pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNNP dipimpin oleh seorang Kepala BNNP. BNN terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Jika melihat sejarah penanggulangan bahaya narkoba di Indonesia dan lembaga-lembaganya, dimulai pada tahun 1971 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 tentang Direktur Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).) menyelesaikan 6 (enam) permasalahan besar nasional, yaitu pemberantasan uang palsu, pemberantasan narkoba, penyelundupan, kejahatan remaja, subversi, dan pengendalian orang asing. Berdasarkan Inpres tersebut, Kepala BAKIN mengeluarkan Inpres Bakolak pada tahun 1971, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah pemberantasan bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah suatu badan koordinasi kecil yang terdiri atas perwakilan Kementerian

Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Jaksa Agung, dll, di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai kewenangan operasional dan tidak menerima alokasi anggaran sendiri dari ABPN tetapi diberikan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, permasalahan narkoba di Indonesia masih menjadi permasalahan kecil dan permasalahan narkoba di Indonesia masih diyakini tidak akan bertambah besar karena Indonesia adalah negara Pancasila dan negara yang beragama. Pandangan ini jelas menyebabkan pemerintah Indonesia dan masyarakat pada umumnya mengabaikan bahaya narkoba, sehingga ketika permasalahan narkoba meledak pada pertengahan tahun 1997, bersamaan dengan krisis mata uang regional, pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak siap. Hal ini berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand, yang terus menerus berjuang melawan krisis narkoba yang berbahaya sejak tahun 1970.

Mengingat permasalahan narkoba yang semakin meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN merupakan badan koordinasi pengendalian narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah yang terlibat dalam penyebaran narkoba. obat-obatan. melalui pasar gelap. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP KEPRI), sebagai lembaga vertikal merupakan pelaksana utama bidang P4GN di provinsi tersebut, yang mempunyai amanah dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan P4GN. BNNP merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) provinsi yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit.

BKNN tentunya diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Hingga tahun 2002, BKNN belum memiliki personel dan anggaran sendiri. Anggaran BKNN yang diambil dan dialokasikan oleh Departemen Jenderal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) menyebabkan penurunan kualitas tugas dan fungsi serta tidak berjalan maksimal. BKNN sebagai lembaga koordinator dinilai tidak kompeten dalam menangani ancaman narkoba yang semakin serius. Atas dasar itu, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN, digantikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai organisasi forum yang bertugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah

terkait dan mempunyai kewenangan operasional tambahan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. koordinasi instansi pemerintah terkait yang penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian obat nasional; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengendalian obat nasional.

BNN baru mendapat alokasi anggaran dari APBN pada tahun 2023, artinya BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bekerja sama dengan BNP dan BNK. Namun, tanpa adanya struktur kelembagaan yang memiliki satu kesatuan komando yang solid (hanya serupa fungsinya), BNN dinilai tidak mampu beroperasi secara maksimal dan mustahil menyelesaikan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius. Menghadapi keadaan darurat tersebut, pihak berwenang segera mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNK), mempunyai kewenangan untuk menjalankannya kewenangan BNN terkait. anggota dalam negeri. Pokja BNN-BNP-BN Kab/Kota merupakan kerja sama yang bekerja pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, sehingga masing-masing (BNP dan BN Kabupaten/Kota) tidak hubungan struktural vertikal dengan BNN.

Untuk mengatasi permasalahan narkoba yang semakin berkembang dan serius, Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2002, yang disahkan pada sidang umum Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) tahun 2002, direkomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia untuk mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Atas dasar itu, pemerintah dan DPR-RI menyetujui dan menetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana. berkaitan dengan obat-obatan dan prekursor obat. Saat ini BNN fokus mencari cara untuk memiskinkan para pengedar atau pengedar narkoba, sebagaimana ditudingkan dan terbukti dalam beberapa kasus penjualan narkoba bertujuan untuk membiayai terorisme (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari aktivitas penjualan narkoba untuk tujuan politik tujuan (*Narco untuk Politik*).

Upaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai visi dan misi. Visi dan misinya adalah sebagai berikut.

Visi

"Menjadi organisasi profesi nonkementerian yang mampu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang, psikotropika, prekursor dan zat narkotika lainnya di Indonesia".

Misi

1. Menyusun kebijakan P4GN nasional;
2. Melaksanakan kegiatan P4GN sesuai bidang fungsi dan kewenangannya;
3. Berkoordinasi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
4. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan P4GN nasional; dan
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan P4GN nasional dan menyampaikannya kepada Presiden.

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional sebagai organisasi independen dapat beroperasi secara optimal, transparan, dan akuntabel dalam memberantas kejahatan narkoba, memaksimalkan perlindungan masyarakat, dan memperkuat kerja sama internasional untuk menghancurkan jaringan kejahatan narkoba transnasional. Selain sangat sesuai fungsi dan wewengannya sebagai penyidik tindak pidana narkotika, ia juga memegang jabatan dan kedudukan menurut Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur sebagai berikut:

- a) *Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba, berdasarkan undang-undang ini dibentuk Badan Pengawasan Narkoba Nasional yang selanjutnya disingkat BNN*
- b) *MNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonkementerian yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Presiden.*

Selain peranannya yang sangat penting, BBNP Kepulauan Riau juga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

1. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan nasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan ilegal obat-obatan terlarang dan prekursor narkoba;

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba;
3. Berkoordinasi dengan Kapolri dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba;
4. Memperkuat kapasitas fasilitas rehabilitasi medis dan reintegrasi sosial bagi pecandu narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba;
6. Mengawasi, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas perdagangan gelap narkoba dan prekursor narkoba;
8. Mengembangkan laboratorium obat dan prekursor obat;
9. Melakukan penggeledahan dan penyidikan administratif terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap obat dan prekursor obat; dan
10. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan fungsi dan wewenang.
11. Selain tugas di atas, BNN juga bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap psikotropika, prekursor, dan narkotika lainnya, asing kecuali minuman beralkohol dan tembakau.

Fungsi:

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, kecuali narkotika tembakau, minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat P4GN;
2. Menyusun, membangun dan menetapkan norma, standar, kriteria dan proses P4GN;
3. Menyusun rencana, program dan anggaran BNN;
4. Menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, peraturan perundang-undangan dan kerjasama di bidang P4GN;
5. Melaksanakan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama;
6. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang P4GN bagi instansi vertikal di lingkungan BNN;

7. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dan pelaku masyarakat dalam rangka penyiapan, pengembangan, dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
8. Menyelenggarakan pelayanan pelatihan dan administrasi di lingkungan penyakit akibat kerja;
9. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan platform partisipasi masyarakat;
10. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
11. Menyebarkan pemusnahan jaringan kejahatan terorganisir di bidang narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol;
12. Koordinasi antar instansi pemerintah terkait dengan sektor kemasyarakatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta tindak lanjut perawatan terhadap penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba, pemberian pembinaan kejiwaan dan zat adiktif lainnya, kecuali zat adiktif seperti tembakau dan minuman beralkohol, di pusat dan daerah. tingkat regional;
13. Berkoordinasi untuk meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi medis dan reintegrasi sosial bagi pecandu Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, kecuali narkoba jenis tembakau dan minuman beralkohol yang dikuasai oleh pemerintah dan masyarakat penyelenggara;
14. Meningkatkan visibilitas fasilitas rehabilitasi narkoba bagi pecandu narkoba dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan zat lain, tidak termasuk tembakau dan alkohol, berdasarkan komunitas terapeutik atau metode lain yang terbukti berhasil;
15. Melaksanakan penyiapan, penelitian dan pengembangan peraturan hukum serta pemberian dukungan hukum di bidang P4GN;
16. Melaksanakan kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
17. Membentuk fungsi pemantauan pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
18. Melaksanakan pemantauan terkoordinasi terhadap fungsi instansi pemerintah terkait dan sektor masyarakat di bidang P4GN;
19. Menerapkan tindakan disipliner, aturan etika bagi karyawan penyakit akibat kerja dan aturan etika profesional bagi penyidik penyakit akibat kerja;
20. Melaksanakan pendataan dan informasi nasional mengenai penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
21. Melakukan pemeriksaan skrining terhadap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, kecuali zat adiktif seperti tembakau dan alkohol;

22. Membangun laboratorium untuk menguji narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol; dan
23. Melakukan pengkajian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Peran Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan fungsi pencegahan kejahatan narkoba terbagi dalam dua upaya, yaitu:

1. Preventif adalah upaya untuk menghentikan terjadinya sesuatu. Badan Narkotika Nasional (BNN) memimpin upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan narkoba, memberikan edukasi tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan narkoba, serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memantau orang-orang di sekitarnya dan melaporkan jika mengetahui sesuatu. tentang topik ini penyalahgunaan narkoba dan perdagangan obat-obatan terlarang.
2. Represif adalah tindakan penanggulangan berupa tindakan represif yang dimulai dengan eksekusi mati oleh intelijen kepolisian sebagai bagian dari proses penyidikan yang meliputi pengawasan, penggeledahan, dan penangkapan yang bertujuan untuk menemukan pengguna dan pengedar narkoba serta barang buktinya.

Peran Nasional Badan Pemberantasan Narkoba dalam mencegah tindak pidana. Narkoba merupakan suatu kenyataan yang tidak diungkapkan, menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang dan prekursor narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba;
- d. Memperkuat kapasitas fasilitas rehabilitasi medis dan reintegrasi sosial bagi pecandu narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. Mengawasi, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap obat dan prekursor obat;
- g. Melaksanakan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba dan prekursor narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium obat dan prekursor obat.

- i. Melakukan penggeledahan dan penyidikan administratif terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap obat dan prekursor obat; dan
- j. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan fungsi dan wewenang.

Gambar Rekap Data Penangkapan BBNP Kepri



REKAP DATA SIE WASTANTI BBNP KEPRI
TRIWULAN II
PERIODE 31 MEI 2024

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP Kepri) melakukan penangkapan kasus Narkotika hingga 31 Mei 2024, sebanyak 8 (Delapan) Laporan Kasus Narkotika (LKN) dengan jumlah 16 (Enam Belas) orang tersangka dari peredaran gelap Narkoba jaringan sindikat Narkotika yang terjadi di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan data rincian sbb:

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Dengan Rincian:					
Tahanan BBNP Kepri	54 Orang	35 Orang	30 Orang	33 Orang	16 Orang
Wargabinaan	1 Orang	5 Orang	8 Orang	7 Orang	-
Dilimpahkan	-	-	-	1 Orang	-
Asesmen Terpadu (TAT)	8 Orang	-	3 Orang	2 Orang	-
Jumlah	63 Orang	40 Orang	41 Orang	43 Orang	16 Orang
LAPORAN KASUS NARKOTIKA	34 LKN	23 LKN	20 LKN	30 LKN	8 LKN
Unit 1		8 LKN	10 LKN	20 LKN	5 LKN
Unit 2		15 LKN	10 LKN	10 LKN	3 LKN
Tahanan BBNP KEPRI:					
WNA	4	1	1	1	1
WNI	50	34	29	32	15
Tahanan BBNP KEPRI:					
PRIA	51	34	28	31	16
WANITA	3	1	2	2	-

Berdasarkan data di atas selama lima tahun terakhir, BNN Kepulauan Kepri menunjukkan bahwa BNN berperan penting dalam pemberantasan narkoba di Kepri. Peran Badan Narkotika Nasional dalam penindakan apapun akan sangat menghambat peningkatan kejahatan narkoba di Kepri, karena setiap kejahatan adalah perbuatan yang sangat merugikan dan karena kita harus serius memerangi kejahatan narkoba di Riau. Kepulauan. Peran normatif Badan Nasional Narkotika dalam menjalankan fungsi penegakan hukum anti narkoba meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada Pasal 71 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor obat terlarang, Badan Narkotika Nasional berhak mengatur penyidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. obat-obatan dan prekursor narkotika.
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang pada Pasal 4 menjelaskan kewenangan Badan Narkotika Nasional untuk menyelidiki dan mengusut penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba.

- c. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, melalui pemberantasan penyalahgunaan dan penyelundupan obat secara ilegal, psikotropika, prekursor narkotika, dan zat narkotika lainnya atau disingkat P4GN dan melaksanakan P4GN dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari komponen instansi pemerintah terkait sesuai amanat, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Keberadaan UU No. 35 Tahun 2009. tentang Narkoba mengatur tentang akibat bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan Narkoba. Selain itu, warga juga mempunyai peran dalam proses penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ada empat proses yang harus dilalui, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap penindakan, dan tahap penegakan atau eksekusi. Ketentuan mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang secara khusus mengatur tentang penyidikan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum. Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 71 ayat (1) UU Narkotika diatur bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi berwenang melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba.

BNNP Kepulauan Riau berupaya memberantas tindak pidana terhadap pecandu narkoba demi tercapainya hukum dan ketertiban kehidupan masyarakat. Pasca pengesahan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) semakin meningkat khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba dan narkoba. prekursor. dengan memberi mereka wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah memberikan kewenangan yang cukup besar untuk mempengaruhi organisasi anti narkoba tersebut. Walaupun pada awalnya merupakan organisasi yang tidak terstruktur dan bersifat koordinasi, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menunjukkan bahwa ia merupakan organisasi yang berperan aktif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Keberhasilan tugas, fungsi dan wewenang BNN, BNNP dan BNNK sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak akan tercapai tanpa campur tangan semua pihak yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba. melecehkan. Koordinasi dengan instansi terkait diperlukan untuk melaksanakan program aksi guna mencegah dan menghilangkan pelanggaran.

KESIMPULAN

Setelah membahas permasalahan-permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini, akhirnya penulis sampai pada kesimpulan pembahasan. Temuan tersebut akan penulis jelaskan lebih detail pada poin-poin berikut: kebijakan dan peran BNNP Kepulauan Riau dalam mendeteksi kasus kriminal penyalahgunaan narkoba. BNNP Kepri dalam penyidikan kasus pidana penyalahgunaan narkoba berperan dalam melakukan penyidikan terkait laporan masyarakat. Setelah melakukan penyelidikan dan jika terbukti terjadi tindak pidana, BNNP Kepri akan menangkap pihak-pihak yang terlibat. hingga tindakan kriminal. Selain melakukan penyidikan dan penangkapan kasus penyalahgunaan narkoba, BNNP Kepulauan Riau telah melakukan banyak upaya untuk menurunkan frekuensi kejahatan penyalahgunaan narkoba di Batam, termasuk mengambil tindakan pidana dan non-kriminal untuk menangani kejahatan terkait narkoba. penyalahgunaan narkoba di kota Batam. BNNP Kepulauan Riau mempunyai berbagai cara atau upaya untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, melalui upaya preventif atau upaya penindakan, seperti melakukan razia, memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat dan melakukan patroli.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. (2020). *Penanggulangan penyalahgunaan narkoba*. Retrieved from <https://kepri.bnn.go.id/>
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. (2020). *Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau*.
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi petugas lapas dan rutan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Visi misi Badan Narkotika Nasional*. Retrieved from <https://kepri.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>
- Firdaus, I. (2021). Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program Satuan Karya Pramuka (SAKA) Anti Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tangerang Selatan. Unpublished thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Imran, A. M. (2013). The functional relationship between Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Agency) and correctional institutions in dealing with the issue of narcotics at correctional institutions. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2).
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2006). *Membantu pemulihan pecandu narkoba dan keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pananjung, K. P., & Akbar, N. N. (2014). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri (pecandu) di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3).
- Putra, P. (2024). Peran masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(3).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika*.
- Sinambela, D., & Ali, M. (2023). Faktor penyebab, dampak dan upaya penanggulangan peredaran narkoba menuju pemasyarakatan bersih narkoba. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Suhartati, T. (2022). Gerakan anti narkoba untuk menyadarkan masyarakat. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, Vol. 4. Jakarta.